



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Lss



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KOLAKA UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Mei 2006 di Kecamatan Lasusua, xxxxxxxxxxx xxxxxx Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 54/8/VI/2006, bertanggal 5 Juni 2006;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Lss



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Desa Kalu- Kaluku sampai pisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Alma binti Amrullah umur 14 tahun;
 - b. Aldi bin Amrullah umur 10 tahun;Dan saat ini anak tersebut ikut tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak setahun setelah pernikahan yaitu 2007 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering bermabuk-mabukkan
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2009 dimana Penggugat pergi dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah ada upaya damai dari keluarga ataupun aparat Desa;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 05 Januari 2021 dan tanggal 12 Januari 2021 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatanPenggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Lss



Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, xxxxxxxxxx xxxxxx Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 54/8/VI/2006, bertanggal 05 Juni 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah keponakan dari Penggugat
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang tinggal bersama di rumah Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak yang bernama Alma dan Aldi yang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya pernikah Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis. Namun, sejak kelahiran anak kedua mulai timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat banyak hutangnya dan tidak mau membayar hutangnya terkadang orang yang menagih hutang menagih hutang kepada Penggugat dan saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah anak keduanya berumur dua tahun atau sekitar sepuluh tahun yang lalu;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Lss



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami-istri;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal keduanya sebagai suami-istri;
- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxx sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua orang anak yang bernama Alma dan Aldi yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada mulanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak kelahiran anak keduanya Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tahu penyebab perselihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Tergugat, Tergugat tidak pernah membayar hutang sehingga Penggugat yang ditagih hutang oleh penagih hutang dan saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa setahu Saksi puncak perselihan dan pertengkaran terjadi sekitar sepuluh tahun yang lalu dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang rukun dan harmonis;
- Bahwa menurut Saksi diantara keduanya tidak mungkin lagi dapat didamaikan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Lss



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Lasusua;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dimana Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan yang disebabkan bukan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karena itu dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai baik melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 maupun yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Lss



sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab *Al-Anwar* Juz 2 Hal 149 yang berbunyi:

والحكم عليه وان تعذر إحضاره لتواريه جاعز سماع الدعوى والبينة

Artinya: *"Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena disebabkan sebagai berikut:

- a. Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering bermabuk-mabukkan;

Kemudian pada bulan April 2009 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Lss



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Mei 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Mei 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171-172 R.Bg. dan Pasal 307-309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Lss



yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II terbukti pula bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena;

1. Tergugat sering berhutang tanpa adanya izin dari Tergugat;
2. Tergugat tidak membayar hutang sehingga Penggugatlah yang ditagih hutang;
3. Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
4. Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih sekitar 10 tahun lamanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami-istri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis hakim Pengadilan Agama Lasusua telah mendamaikan atau menasehati Penggugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 10 tahun lebih, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi, tidak pernah memberi kabar, dan tidak mempedulikan Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat namun Penggugat tetap pada dalil gugatannya, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 menyatakan "*Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan*

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Lss



pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah, warrahmah) sebagaimana maksud dalam al-Quran surat Al-Rum ayat 21 yang telah dikodifikasi menjadi Undang-Undang Negara yang termuat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dan ternyata keduanya tidak lagi dapat bermuasyaroh bilma'ruf yaitu saling bertenggang rasa, saling membantu dan saling berkorban karena hati keduanya telah retak (*broken marriage*) oleh karenanya rumah tangga yang demikian tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan perceraian merupakan jalan penyelesaian yang lebih adil dan maslahat bagi kedua belah pihak sesuai kaidah fiqihyah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim disebutkan:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً

Artinya: “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Lss



sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lasusua adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp389.000,00- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Lss



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Akbarudin AM, S.H.I. dan Miftakul Khoriyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasbullah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Miftakul Khoriyah, S.H.I.

ttd

Akbarudin AM, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Hasbullah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBK	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	389.000,00

(tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Lss



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)